

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KECAMATAN SUNGAI PAGU**

**2016-2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pagu 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai acuan kerja dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 Kecamatan Sungai Pagu ini disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan mengacu kepada arah kebijakan pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pagu 2016-2021 ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak, demi perbaikan di masa yang akan datang.

Muara Labuh, Desember 2016

**CAMAT SUNGAI PAGU**



**MARTIN EDI, SH**

**NIP. 19650301 199303 1 007**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI PAGU .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Sungai Pagu .....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pagu .....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Sungai Pagu .....	21
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sungai Pagu .....	32
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	33
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	40
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>42</b>
5.1. Rencana Program .....	42
5.2. Rencana Kegiatan .....	43
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
<b>Gambar 2.</b> Peta Administrasi Kecamatan Sungai Pagu .....	9
<b>Gambar</b> Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pagu .....	13



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	Urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat .....	11
<b>Tabel</b>	Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sungai Pagu berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	14
<b>Tabel</b>	Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sungai Pagu berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
<b>Tabel</b>	Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sungai Pagu Tahun 2016 .....	15
<b>Tabel 2.1.</b>	Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan .....	19
<b>Tabel 2.2.</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan .....	20
<b>Tabel</b>	Sinkronisasi Kegiatan Kecamatan Sungai Pagu dengan Arah Kebijakan Nawacita RPJMN 2014-2019 & Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020 .....	29
<b>Tabel 4.1.</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan SKPD Kecamatan Sungai Pagu .....	37
<b>Tabel 5.1.</b>	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan .....	44
<b>Tabel 6.1.</b>	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan .....	52

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.


Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu (Renstra Kec. Sungai Pagu) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, maka disusunlah

Renstra Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.





**Gambar 1. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
2. Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata



Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

4. Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu (Renstra Kec. Sungai Pagu) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan



sesuai dengan porsi yang diamanatkan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Sungai Pagu dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2016-2021;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Sungai Pagu yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

7



- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/l dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

#### Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

#### Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

#### Bab VII Penutup



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI PAGU

Berdasarkan data BPS Kabupaten Solok Selatan (2015), secara geografis, Kecamatan Sungai Pagu memiliki luas wilayah 596,46Km dengan Ketinggian dari permukaan laut sekitar 450 Mdpl dengan curah hujan rata-rata 11-14 mm/tahun. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan  $\pm$  41Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pauh Duo



Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Sungai Pagu

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Pagu dari aspek demografi penduduk Kecamatan Sungai Pagu berjumlah  $\pm$  30.366 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 14.735 jiwa dan Perempuan berjumlah 15.631 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Sungai Pagu terdiri dari tidak/belum Sekolah 1.295 jiwa, Tidak tamat SD 5.975 jiwa, Pendidikan SD 6.686 jiwa, Pendidikan

setingkat SLTP berjumlah 6.384 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 7.578 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 2.448 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pagu terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu) dan Puskesmas sebanyak 1 (Satu) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Sungai Pagu Terdapat Pasar Nagari sebanyak 1 (satu) buah, Pasar tradisional Kabupaten sebanyak 1 (satu) buah.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Sungai Pagu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Sungai Pagu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sungai Pagu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pagu mengacu pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;



- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
- g. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- i. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tantra di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Kecamatan Sungai Pagu mempunyai kewenangan seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. Urusan-Urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat**

BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN
PERIZINAN	1. Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (Situ)
	2. Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (Tdp) Mikro Dengan Nilai Modal Usaha > Dari 50juta (Diluar Bangunan Dan Tanah)
	3. Menerbitkan Izin Gangguan (Ho) Klasifikasi Iii
	4. Menerbitkan Tanda Daftar Industri (Tdi) Bgi Industri Mikro, Tradisional Dan Rumah Tangga Dengan Nilai Investasi > Dari 50juta
	5. Menerbitkan Tanda Daftar Gudang (Tdg) Klasifikasi Kecil Dengan Luas > Dari 100m <sup>2</sup>
	6. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Mikro Dengan Modal > Dari 50juta (Diluar Bangunan Dan Tanah)
	7. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Rumah



	<p>7. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Rumah Tinggal Satu Tingkat Dengan &gt; Dari 100m<sup>2</sup></p> <p>8. Menerbitkan Izin Warung/Rumah Makan Skala Kecil</p> <p>9. Menerbitkan Izin Salon/Potong Rambut Skala Kecil</p> <p>10. Menerbitkan Izin Bengkel Skala Kecil</p> <p>11. Menerbitkan Izin Warung internet</p> <p>12. Menerbitkan izin Reklame skala kecil dengan ukuran maksimal 2m x 1m</p> <p>13. Menerbitkan Izin Bahan galian golongan C (Mineral non logam), meliputi; Tanah urug, Batu kali/batu pecah, batu kerikil, sirtu, dan pasir.</p>
NON PERIZINAN	<p>1. Surat rekomendasi SITU, TDP, SIUP, TDI dan TDG skala besar dengan investasi &gt; dari 50juta</p> <p>2. Surat rekomendasi IMB dengan luas &gt; dari 100m<sup>2</sup> bertingkat</p> <p>3. Surat rekomendasi izin usaha perkebunan skala besar</p> <p>4. Surat rekomendasi izin showroom/bengkel skala besar</p> <p>5. Surat rekomendasi izin salon kecantikan skala besar</p> <p>6. Surat rekomendasi HO dengan kalsifikasi I &amp; II</p> <p>7. Surat rekomendasi pemasangan reklame skala besar</p> <p>8. Surat rekomendasi keramaian</p> <p>9. Surat rekomendasi penutupan jalan kegiatan perhelatan dan kematian</p> <p>10. Surat rekomendasi nikah dipercepat</p> <p>11. Surat keterangan domisili</p> <p>12. Surat pengantar keterangan pindah keluar kabupaten/provinsi</p> <p>13. Menerbitkan surat keterangan pindah dalam kabupaten tembusan ke dinas Dukcapil</p> <p>14. Surat keterangan kematian</p> <p>15. Surat keterangan ahli waris</p> <p>16. Surat keterangan kuasa ahli waris</p> <p>17. Pelaksanaan perekaman E-KTP</p> <p>18. Surat keterangan KTP sementara</p> <p>19. Surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga</p> <p>20. Surat pengantar pembuatan Akta Kelahiran</p> <p>21. Surat pengantar pembuatan Akta Kematian</p> <p>22. Menandatangani daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) PNS di lingkungan kecamatan</p> <p>23. Mengevaluasi Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari</p> <p>24. Meresmikan/ melantik anggota Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari</p> <p>25. Melantik pejabat kepala sekolah SD, SLTP dan SLTA</p> <p>26. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>27. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan</p> <p>28. Mengkoordinasikan dan pemantauan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan</p> <p>29. Surat rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p> <p>30. Surat rekomendasi pendirian tempat/sarana ibadah</p>

	31. Surat rekomendasi penetapan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 32. Surat rekomendasi pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan
<b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	1. Surat keterangan kurang mampu 2. Surat rekomendasi pengajuan bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu 3. Surat rekomendasi bantuan santunan uang duka bagi keluarga di timpa bencana alam 4. Surat penetapan Camat (SPC) kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan 5. Pendataan dan pemantauan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 6. Surat rekomendasi penerimaan bantuan bagi keluarga miskin

Struktur Organisasi Kecamatan Sungai pagu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Solok Selatan, adalah sebagai berikut;





## 2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Sungai Pagu

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Sungai Pagu berjumlah 26 orang, terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel. Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sungai Pagu  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	MARTIN EDI, S.H/ 196503011993031007	Pembina Tk.I/ IV/b	Camat
2	YAN EDIVIRSON RN., S.Kep/ 197201211990121001	Penata Tk.I/ III/d	Kasi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan & KB
3	HERIANTO/ 196405051989121001	Penata Tk.I/ III/d	Kasi Ekonomi Pembangunan&Pemb. Masyarakat
4	RONNY YULKHAIRI, S.E., M.A.P/ 197508222005011007	Penata Tk.I/ III/d	Sekretaris Camat
5	YULI SASTRA JOHN/ 195908281985031007	Penata/ III/c	Staf
6	YENI GUSNITA/ 196512231990032002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Kasi Pemerintahan dan Tramtib
7	RAHMI RIVA HARLINA,S.IP.,M.Si/ 198605262009012004	Penata Muda Tk.I/ III/b	Kasubag Umum
8	NOFRIMADANI, S.E/ 197211202005011005	Penata Muda Tk.I/ III/b	Staf
9	YUHELMAN R., S.E/ 196204032007011019	Penata Muda/ III/a	Staf
10	TAFIP AGUSTINUS/ 196408011988111002	Pengatur Tk.I/ II/d	Staf
11	MASRI SUSANTI/ 197703082006042011	Pengatur/ II/c	Staf
12	BENRIYONO/ 197308282009061003	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	Staf
13	ANDRA PUTRA/ 196505082007011007	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	Staf

14	ZAINAL R./ 197612122009021001	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	Staf
15	ENDITRISEVA/ 196909122014042001	Pengatur Muda/ II/a	Staf
16	IRMAYOSI/ 198112082014042001	Pengatur Muda/ II/a	Staf
17	BOBOY SANSIANO/ 197610152014041001	Pengatur Muda/ II/a	Staf
18	DHORA SAGITA/ 198306292014062004	Pengatur Muda/ II/a	Staf

Sumber: Bagian Umum Kantor Camat Sungai Pagu

**Tabel. Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sungai Pagu  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	0
2	SMP Sederajat	0
3	SMA Sederajat	11 orang
4	D3	1 orang
5	D4/S1	4 orang
6	S2	2 orang
7	S3	0

Sumber: Bagian Umum Kantor Camat Sungai Pagu

#### b. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

**Tabel. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sungai Pagu Tahun 2016**

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Kantor	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
	Eks Rumah Dinas Camat dan Mess (Saat ini Rumah Dinas dipinjam oleh BPBD sebagai Kantor Damkar dan Mess dipinjam oleh PDAM Cab. Muara Labuh)	1 Unit	Rusak Ringan
3	Gedung Nasional Muara Labuh	1 Unit	Rusak Berat Karena Kebakaran pada tanggal 23-2-2015

15



4	Mobil Operasional (Rush)	1 Unit	Baik
5	Sepeda Motor Operasional	6 Unit	5 Baik; 1 Kurang Baik
6	Becak Motor Operasional (Bantuan dari Kantor Lingkungan Hidup)	1 Unit	Baik
7	Komputer Pc	5 Unit	4 Baik; 1 Rusak
8	Laptop/ Notebook	6 Unit	5 Baik; 1 Rusak

Sumber: Pemegang Barang Kantor Camat Sungai Pagu

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pagu

Berdasarkan Program dan Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pagu. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sungai Pagu dapat dilihat dari beberapa Program yang terkait dengan tupoksi kecamatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Pemberdayaan Pemberdayaan Fakir Miskin;
5. Program Pelayanan, Pemerintahan, Sosial Budaya dan Agama;

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sungai Pagu dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Terdapat beberapa kegiatan pada program ini dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi anggaran. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak setiap tahun dianggarkan diantaranya kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (tidak dilaksanakan pada tahun 2011), Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (tidak dilaksanakan tahun 2011, 2013, dan 2015), Penyediaan jasa administrasi Keuangan (tidak dilaksanakan tahun 2011 dan 2012), Penyediaan jasa kebersihan kantor (tidak dilaksanakan tahun 2011 dan

2012), Penyediaan bahan bacaan dan undangan (tidak dilaksanakan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Terdapat beberapa kegiatan pada program ini yang tidak dianggarkan setiap tahun yaitu kegiatan Penyediaan Mebeleur (tidak dilaksanakan tahun 2011), Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (tidak dilaksanakan tahun 2011, 2013 dan 2015), Pengadaan kendaraan dinas/operasional (hanya dilaksanakan tahun 2013), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (hanya dianggarkan tahun 2013).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Kegiatan pada program ini adalah kegiatan pengadaan pakaian dinas (hanya dilaksanakan pada tahun 2012) dan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (hanya dilaksanakan pada tahun 2015).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Kegiatan pada program ini yaitu Penyusunan Renja, Lakip, Tapkin, LKPJ dan LKPD hanya pernah dilaksanakan pada tahun 2013.

5. Program Pemberdayaan Pemberdayaan Fakir Miskin;

Kegiatan pada program ini adalah Operasional beras Miskin (dari tahun 2011-2013 belum dianggarkan)

6. Program Pelayanan, Pemerintahan, Sosial Budaya dan Agama;

Ada beberapa kegiatan yang tidak setiap tahun dianggarkan, diantaranya; Pembinaan dan lomba nagari rancak (tidak dilaksanakan tahun 2012 dan 2014), Jambore PKK (tidak dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014), Pendistribusian dan perekaman e-KTP (lanjutan) (tidak dilaksanakan pada 2011, 2012 dan 2015), Fasilitasi pelaksanaan Porkab (tidak dilaksanakan pada tahun 2012, 2013 dan 2014), Fasilitasi pelaksanaan festival sarantau sasurambi (baru terlaksana

tahun 2015), Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (tidak dilaksanakan pada tahun 2011, 2012 dan 2013), Pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan RTH Muara Labuh (baru dilaksanakan pada Tahun 2014 dan 2015), Fasilitas Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kabupaten (hanya dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2014), Insentif Guru TPA/MDA dan Gharim Mesjid (baru terlaksana pada tahun 2014 dan 2015), Data Base Kecamatan (tidak dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015), Monitoring Keamanan dan Ketertiban Muspika (hanya dilaksanakan pada tahun 2013), dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga (hanya dilaksanakan pada tahun 2014).

Kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pagu dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini;



**Tabel 2.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan SKPD Kecamatan Sungai Pagu**  
**Kabupaten Solok Selatan**

Uraian	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rasio
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Belanja Tidak Langsung	Rp 868.339.334	Rp 779.952.462	Rp 776.104.014	Rp 787.250.498	Rp 964.345.827	Rp 566.376.024	Rp 681.600.788	Rp 639.613.870	Rp 768.498.421	Rp 985.734.686	65,23%	87,39%	82,41%	97,62%	96,13%	3,46%
a. Gaji dan Tunjangan	Rp 749.148.334	Rp 661.252.462	Rp 658.004.014	Rp 678.650.498	Rp 838.145.827	Rp 477.538.524	Rp 576.150.788	Rp 543.113.870	Rp 659.898.421	Rp 830.934.686	63,74%	86,98%	82,54%	97,24%	99,14%	2,85%
b. Tambahan Penghasilan PNS	Rp 119.250.000	Rp 118.700.000	Rp 118.100.000	Rp 108.600.000	Rp 156.200.000	Rp 88.837.500	Rp 106.450.000	Rp 96.500.000	Rp 108.600.000	Rp 154.800.000	74,50%	88,68%	81,71%	100,00%	99,10%	6,98%
Belanja Langsung	Rp 306.772.200	Rp 548.795.000	Rp 612.983.300	Rp 965.309.500	Rp 947.740.000	Rp 297.841.871	Rp 526.230.311	Rp 602.363.371	Rp 945.310.239	Rp 946.020.252	97,09%	95,89%	96,27%	97,93%	99,82%	32,58%
a. Belanja Pegawai	Rp 58.025.000	Rp 128.990.000	Rp 194.950.000	Rp 114.840.000	Rp 87.305.000	Rp 58.025.000	Rp 125.140.000	Rp 193.990.000	Rp 114.840.000	Rp 87.305.000	100,00%	97,02%	99,51%	100,00%	100,00%	10,75%
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 248.747.200	Rp 327.835.000	Rp 359.133.300	Rp 773.844.500	Rp 812.935.000	Rp 239.816.871	Rp 309.609.311	Rp 352.155.546	Rp 759.345.239	Rp 812.174.252	98,41%	94,50%	96,05%	98,13%	99,91%	34,46%
c. Belanja Modal	Rp -	Rp 92.710.000	Rp 58.900.000	Rp 76.625.000	Rp 47.500.000	Rp -	Rp 91.481.000	Rp 56.217.825	Rp 71.125.000	Rp 46.547.000	0,00%	99,25%	95,45%	92,82%	97,99%	-19,83%

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pagu**  
**Kabupaten Solok Selatan**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban		Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan		Jumlah kegiatan ekonomi dan pembangunan		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi kegiatan sosial budaya		Jumlah kegiatan sosial budaya di kecamatan		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi di kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Sungai Pagu**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Sungai Pagu menyusun strategi dengan mengacu pada faktor kekuatan (*Strong*), faktor kelemahan (*Weakness*), faktor peluang (*Opportunity*) dan faktor ancaman (*Threat*).

### **2.4.1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan (*Strong*)**

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Lokasi kecamatan yang terletak di area strategis Muara Labuh dan jarak antar nagari yang tidak jauh sehingga memudahkan koordinasi Camat dan Wali Nagari
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

#### **b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)**

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi masih ada yang belum terisi, selain itu masih ada pejabat eselon yang hanya tamatan SLTA sederajat;
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan



kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

#### **2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

##### **a. Faktor Peluang (*Opportunity*)**

1. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sungai Pagu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan Forkopimda Kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Akses dan media informasi dari segala jenis yang mudah didapat di Kecamatan Sungai Pagu, Hal ini dapat dipergunakan untuk memperluas informasi dengan cepat dan tepat dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat

##### **b. Faktor Ancaman (*Threat*)**

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sungai Pagu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Semakin bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pagu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pagu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sungai Pagu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan;

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu Muzni Zakaria dan Abdul Rahman adalah;

**"Mewujudkan Kabupaten Solok Selatan yang Sejahtera dan Religius"**

#### b. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun beberapa misi beserta program kerja, yaitu:

##### 1. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman (Pengalaman) Ajaran

**Agama bagi Masyarakat**, dengan program kerja;

- Program peningkatan pemahaman dan pengalaman masyarakat tentang ajaran agama dan adat
- Program peningkatan kapasitas lembaga agama dan adat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

##### 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kehidupan (Kesehatan) dan

**Martabat Masyarakat**, dengan program kerja;

- Program peningkatan kualitas pendidikan
- Program peningkatan pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan
- Program peningkatan kemandirian jaminan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan
- Program peningkatan derajat kesehatan
- Program peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Program peningkatan pola hidup bersih dan sehat
- Program peningkatan kesetaraan gender
- Program peningkatan responsif difabel
- Program peningkatan perlindungan anak dan perempuan



**3. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, dengan program kerja;**

- Program penurunan beban biaya hidup rumah tangga miskin
- Program peningkatan pendapatan rumah tangga miskin
- Program perluasan lapangan kerja
- Program peningkatan daya saing pencari kerja

**4. Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Lingkungan, dengan program kerja;**

- Program peningkatan kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan
- Program peningkatan partisipasi bantuan perantau dalam pembangunan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya
- Program peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik
- Program peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Lingkungan hidup
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

**5. Meningkatkan Pengelola SDA secara Profesional untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah, dengan program kerja;**

- Program peningkatan pengelolaan sektor pertanian
- Program peningkatan pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup
- Program peningkatan diversifikasi produk

- Program peningkatan pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- Program peningkatan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral

**6. Penegakan Supremasi Hukum (Reformasi Birokrasi) dan Demokratisasi**, dengan program kerja;

- Program peningkatan penataan produk hukum daerah
- Program peningkatan penegakan peraturan daerah
- Program peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
- Program peningkatan penyelesaian masalah pertanahan dan tapal batas wilayah

**7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar secara Proporsional**, dengan program kerja;

- Program peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakaryaan
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/SD
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan
- Program peningkatan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- Program peningkatan ketahanan energi
- Program peningkatan pembangunan infrastruktur yang berdasarkan pada tata ruang
- Program peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

**8. Meningkatkan Kualitas SDM, dengan program kerja;**

- Program peningkatan kualitas SDM dan daya saing masyarakat
- Program peningkatan kualitas SDM aparatur

**9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Sosial lainnya, dengan program kerja;**

- Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Kantor Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan organisasi dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Salah satu keberhasilan pembangunan Kabupaten Solok Selatan sangat ditentukan oleh kinerja Kantor Camat Sungai Pagu sebagai lini terdepan dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan. Eksistensi Kantor Camat Sungai Pagu yang efektif dan efisien di masa depan, akan banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam manajemen organisasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Ini berarti bahwa penguatan organisasi dan pelayanan masyarakat sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, memerlukan manajemen yang mampu menjamin terciptanya pelayanan masyarakat yang baik, transparan, dan akuntabel.

Adapun Isu Strategis yang sesuai dengan Kewenangan Kecamatan pada Tahun 2016-2020 diantaranya kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,



dimana kegiatan ini salah satunya terkait dengan penyaluran Dana Desa. Dan jika dilihat Sinkronisasi dari kegiatan tersebut dengan arah kebijakan Nawacita dalam RPJMN 2014-2019, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu aplikasi dari poin 2 (Dua) Nawacita RPJMN 2014-2019 yaitu Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan sebuah inovasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan prinsip pelayanan publik "*Close To The Customer*", sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang mudah, murah, terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Hal tersebut menjadikan posisi kecamatan sangatlah penting, mengingat kecamatan adalah pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Sehingga dengan penerapan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan Kecamatan akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan dan kualitas bagi masyarakat baik untuk pelayanan perizinan maupun untuk pelayanan non perizinan.

Terkait dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020 (Hasil *Background Study*), Kegiatan PATEN sinkron dengan salah satu strategi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Menata administrasi kependudukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya program e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri, dimana pelaksanaan perekaman dan pendistribusian lanjutan e-KTP merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan salah satu aplikasi dari poin 3 (Tiga) Nawacita RPJMN 2014-2019 yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dan jika disinkronkan dengan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020 (Hasil *Background Study*), pada aspek pemberdayaan masyarakat nagari dan desa, kegiatan ini sejalan dengan tujuan Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari/desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, terutama dari segi pengelolaan keuangan dan pembangunan di nagari.

Pada dasarnya, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di Nagari. Hal ini perlu dilakukan mengingat Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati di Kecamatan. Selain itu, Nagari merupakan pemerintahan terendah yang menjadi bagian dari Kecamatan. Salah satu Kegiatan yang perlu dimonitoring dan dievaluasi oleh kecamatan adalah pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pelaksanaan program ini Kecamatan merupakan verifikator laporan pertanggungjawaban dan yang akan memberikan rekomendasi pencairan ADD.

**Tabel. Sinkronisasi Kegiatan Kecamatan Sungai Pagu dengan Arah Kebijakan Nawacita RPJMN 2014-2019 & Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020**

**(Hasil *Background Study* RPJMD Provinsi 2016-2020)**

No.	Program/Kegiatan	Arah Kebijakan RPJMN 2014-2019	Arah Kebijakan RPJMD Sumbar 2016-2020
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	Menata administrasi kependudukan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya program e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari/desa dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, terutama dari segi pengelolaan keuangan dan pembangunan di nagari.
---	--	--	--

Sumber: RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Sumatera Barat 2016-2020  
(Hasil Background Study)

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Sungai Pagu harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pagu serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sungai Pagu, antara lain :



- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Dokumen Anggaran, Lakip dan Laporan akhir tahun;
- c. Fasilitasi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan rutin Kantor Camat Sungai Pagu
- d. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan Forkopimda, Dinas/Instansi, serta Nagari-nagari;
- e. Pelaksanaan kegiatan PATEN dan e-KTP;
- f. Fasilitasi program dan kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari termasuk Dana Desa.
- g. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, Bedah Rumah, dll);
- h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi sarana ibadah dan program-program keagamaan (Lomba-lomba Keagamaan)
- i. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- j. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- k. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Nagari;
- l. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan Musrenbang tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- m. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Kesehatan dan KB
- n. Peningkatan kemampuan Kader Posyandu dan KB di Nagari-nagari
- o. Melakukan pendataan kegiatan Kader Kesehatan (Posyandu dan KB) di Nagari--nagari

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sungai Pagu

##### 4.1.1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi Kecamatan Sungai Pagu dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kecamatan Sungai Pagu yang akan datang, yaitu kondisi ideal Kantor Camat Sungai Pagu yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”***

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Sungai Pagu, dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan Sungai Pagu dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya disusun misi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Sungai Pagu.

##### 4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan

Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Sungai Pagu, adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Sungai Pagu, antara lain :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur untuk kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan publik kecamatan
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK
4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi pembangunan dan sosial budaya.



#### 4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sungai Pagu dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sungai Pagu dalam periode pembangunan 2016-2021 antara lain :

**1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan indikator sasaran antara lain:**

- a. Persentase materai yang tersedia;
- b. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- c. Persentase terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan;
- d. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;
- e. Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan;
- h. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat;
- i. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah;
- j. Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi kantor

- k. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- l. Persentase terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor
- m. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- n. Persentase terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional
- o. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan rumah tangga
- p. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- q. Persentase terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- r. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sedang/berat gedung kantor
- s. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sedang/berat gedung nasional
- t. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**2. Meningkatnya disiplin aparatur dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik kecamatan,**  
dengan indikator sasaran antara lain:

- a. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- b. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu
- c. Terlaksananya PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) secara optimal

**3. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur**

**sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK**, dengan indikator sasaran antara lain Terlaksananya pendidikan dan latihan formal dan non formal bagi aparatur

**4. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam mewujudkan**

**kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat**, ekonomi pembangunan dan sosial budaya, dengan indikator sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal
- b. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program pemerintahan
- c. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program ketentraman dan ketertiban
- d. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program ekonomi dan pembangunan
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Pagu**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Persentase material yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi kantor	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional	0%	100%	0%	0%	0%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan rumah tangga	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sedang/berat gedung kantor	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sedang/berat gedung nasional	0%	0%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	0%	100%	0%	100%	100%	0%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	0%	0%	100%	0%	100%	100%
2	Meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur untuk kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya disiplin aparatur dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik kecamatan							

			Terlaksananya PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) secara optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK	Terlaksananya pendidikan dan latihan formal dan non formal bagi aparatur	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi pembangunan dan sosial budaya	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi pembangunan dan sosial budaya	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program ketentraman dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi program ekonomi dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%



#### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

##### **4.3.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Sungai Pagu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Menyediakan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana yang memadai
- b. Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan dan pelayanan publik yang berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi program pemerintahan dan ketentraman ketertiban
- e. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi pembangunan dan sosial budaya

##### **4.3.2. Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sungai Pagu sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi kantor
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
3. Peningkatan disiplin aparatur kecamatan
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
6. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pemerintahan
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin
8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban
9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi ekonomi dan pembangunan
10. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat
11. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi sosial budaya

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Pagu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi:

#### 5.1. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2016-2021 antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas aparatur;
4. Program peningkatan disiplin aparatur;
5. Program pemberdayaan fakir miskin;
6. Program fasilitasi dan koordinasi pemerintahan;
7. Program fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban;
8. Program fasilitasi dan koordinasi ekonomi dan pembangunan;
9. Program fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
10. Program fasilitasi dan koordinasi sosial budaya;
11. Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



## 5.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sungai Pagu Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sungai Pagu tahun 2016-2021 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif Kantor Camat Sungai Pagu**

[illegible]











Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan





**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Sungai Pagu yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kabupaten Solok Selatan**

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintahan kecamatan		3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	100%
2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi penyelesaian masalah masalah ketentraman dan ketertiban		1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100%
3	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan kegiatan ekonomi dan pembangunan		3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	100%
4	Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	3 keg.	100%
5	Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi kegiatan sosial budaya		6 keg.	6 keg.	6 keg.	6 keg.	6 keg.	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi		1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100%

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sungai Pagu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, dan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok

Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Pagu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sungai Pagu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.